



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM INOVASI *KAWRUH* KEPEMILUAN DAN ENAM PULUH DETIK
DALAM PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pemahaman informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, sekaligus penyebarluasan informasi terkait sosialisasi publik kepada masyarakat luas, perlu dilaksanakan kegiatan dan pembuatan konten informatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi melalui *platform* media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa sebagai bentuk inovasi peningkatan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, perlu disusun sebuah pedoman agar kegiatan dan informasi dapat diakses secara mudah, cepat dan menarik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PROGRAM INOVASI *KAWRUH* KEPEMILUAN DAN ENAM PULUH DETIK DALAM PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.
- KESATU : Menetapkan Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kegiatan penyampaian pengetahuan dan/atau informasi kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum secara lengkap dan akurat dalam bentuk forum pertemuan.
- KETIGA : Tujuan Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menjamin penyebarluasan dan peningkatan pengetahuan dan/atau informasi kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum bagi seluruh personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - b. meningkatkan pemahaman personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo mengenai kepemiluan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan

- c. menjadi media optimalisasi peran personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam penyampaian materi atau sebagai narasumber.
- KEEMPAT : Luaran dan waktu pelaksanaan Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. penyampaian informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum melalui penyelenggaraan forum tatap muka yang dilaksanakan setiap hari Kamis; dan
 - b. penyajian materi oleh narasumber yang berasal dari seluruh personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara bergantian.
- KELIMA : Program Inovasi Video Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kegiatan penyebarluasan informasi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas melalui pembuatan video berisi konten informatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, yang diunggah melalui *platform* media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan durasi paling lama enam puluh detik.
- KEENAM : Tujuan Inovasi Video Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagai berikut:
- a. sebagai media penyebarluasan informasi dalam mendukung *platform* media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet;
 - b. sebagai alternatif media edukasi dan sosialisasi kepemiluan serta ketugasan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. untuk menjangkau pemberian layanan informasi kepemiluan dan ketugasan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada pengguna media sosial;
 - d. untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan istilah kepemiluan serta ketugasan

kesekretariatian Komisi Pemilihan Umum melalui konten yang sederhana dan menarik; dan

- e. untuk meningkatkan kualitas publikasi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan di bidang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang Melayani, Unggul, Responsif, Akuntabel, Kompeten, Adaptif, Bersih, dan Inklusif.

KETUJUH : Luaran dan waktu pelaksanaan unggahan konten Video Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:

- a. video pendek berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik yang berisi informasi dan/atau edukasi kepemiluan serta ketugasan kesekretariatian Komisi Pemilihan Umum dengan nama “60 Detik dalam Pemilu, Satu Momen Sejuta Makna”;
- b. penayangan video sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setiap hari Jumat setiap minggu;
- c. pengambilan video dilaksanakan dalam jangka waktu satu minggu sebelum jadwal penayangan dengan urutan: Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Subbagian yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Subbagian Teknis dan Hukum, serta Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
- d. proses persetujuan video pendek dilaksanakan melalui mekanisme koreksi dan paraf koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Koordinator Program Inovasi Kawruh Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Subbagian yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 2 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA